



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 223/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Usmani Alias Juntak Bin Yanusi
Tempat lahir	: Karang Agung;
Umur / tgl lahir	: 42 Tahun / 15 April 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun;
Pendidikan	: SD/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp Kap/04/II/Res.1.12/2021/Satreskrim tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa Usmani Alias Juntak Bin Yanusi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa USMANI ALIAS JUNTAK BIN YANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMANI ALIAS JUNTAK BIN YANUSI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) Lembar Uang Rp5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000 (seribu rupiah);
 - 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah uang pecahan Rp5 00 (lima ratus) perak;
 - 50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp200 (dua ratus rupiah);
 - 17 (tujuh belas) uang pecahan Rp100 (seratus rupiah);
 - 2 (dua) buah uang pecahan Rp50 (lima puluh) perak;
 - 1 (satu) buah pecahan 20 (dua puluh) perak

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) Unit mesin Ding-Dong;
- Koin Ding-Dong sebanyak ± 900 (Sembilan ratus) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa terdakwa USMANI Alias JUNTAK Bin YANUSI, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 14 Putusan No.223/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 223/Pid.B/2021/PN Mre
Terdakwa bertempat tinggal di Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB para saksi AKIPSAH Bin SABTU, NOPRIANSYAH Bin HERMANTO R, dan FITER JULIANSYAH Bin SARIPUDIN yang keseluruhannya merupakan anggota Polres Penukal Abab Lematang Ilir berangkat ke Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Karang Agung sering dilakukan perjudian jenis ding-dong yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sesampainya di Dusun I Desa Karang Agung, para saksi melakukan penggerebekan di tempat perjudian jenis Ding-dong milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang berada didalam tempat perjudian tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Unit mesin Ding-Dong, 2 (dua) Lembar Uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000 (seribu rupiah), Koin Ding-Dong sebanyak ± 900 (Sembilan ratus) buah, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah uang pecahan Rp500 (lima ratus rupiah), 50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp200 (dua ratus rupiah), 17 (tujuh belas) uang pecahan Rp100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang pecahan Rp50 (lima puluh rupiah), 1 (satu) buah pecahan 20 sen Malaysia.

Bahwa Terdakwa menyediakan tempat perjudian tersebut kepada khalayak umum untuk menambah penghasilan Terdakwa sebagai petani, Terdakwa mendapatkan 4 (empat) mesin Ding-dong cara membeli di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan harga 4 (empat) unit mesin Ding-dong seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa membuka tempat perjudian tersebut setiap hari dari jam 11.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib dengan cara standby dirumah Terdakwa dan menunggu pemain datang ke rumah Terdakwa untuk bermain Ding-dong yang telah disediakan, selanjutnya pemain yang akan bermain menukarkan uang dengan koin Ding-dong seharga Rp1.000 (seribu rupiah) per 1 (satu) koin Ding-dong, kemudian koin dimasukkan kedalam mesin Ding-dong dimana 1 (satu) koin Ding-dong bernilai 10 poin, dan untuk memilih 1 (satu) gambar diperlukan 1(satu) poin, Ketika sudah memilih gambar dan menekan tombol start mesin ding-dong akan berputar dan jika berhenti digambar yang telah dipilih, maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak poin yang telah dipakai untuk memilih gambar, jika mesin berhenti berputar tidak sesuai dengan gambar yang telah dipilih, maka pemain tidak mendapatkan koin.

Halaman 3 dari 14 Putusan No.223/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah membuka tempat perjudian jenis ding-dong selama 1 (satu) bulan dengan rata-rata keuntungan penjualan koin ding-dong mencapai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin resmi dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa USMANI Alias JUNTAK Bin YANUSI, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB para saksi AKIPSAH Bin SABTU, NOPRIANSYAH Bin HERMANTO R, dan FITER JULIANSYAH Bin SARIPUDIN yang keseluruhannya merupakan anggota Polres Penukal Abab Lematang Ilir berangkat ke Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Karang Agung sering dilakukan perjudian jenis ding-dong yang dilakukan Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sesampainya di Dusun I Desa Karang Agung, para saksi melakukan penggerebekan di tempat perjudian jenis Ding-dong milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang berada didalam tempat perjudian tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Unit mesin Ding-Dong, 2 (dua) Lembar Uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000 (seribu rupiah), Koin Ding-Dong sebanyak ± 900 (Sembilan ratus) buah, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah uang pecahan Rp500 (lima ratus rupiah), 50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp200 (dua ratus rupiah), 17 (tujuh belas) uang pecahan Rp100 (serratus rupiah), 2 (dua) buah uang pecahan Rp50 (lima puluh rupiah), 1 (satu) buah pecahan 20 sen Malaysia.

Bahwa Terdakwa menyediakan tempat perjudian tersebut kepada khalayak umum untuk menambah penghasilan Terdakwa sebagai petani, Terdakwa mendapatkan 4 (empat)

Halaman 4 dari 14 Putusan No.223/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 223/Pid.B/2021/PN Mre

mesin Ding-dong yang mobil di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan harga 4 (empat) unit mesin Ding-dong seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa membuka tempat perjudian tersebut setiap hari dari jam 11.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib dengan cara standby di rumah Terdakwa dan menunggu pemain datang ke rumah Terdakwa untuk bermain Ding-dong yang telah disediakan, selanjutnya pemain yang akan bermain menukarkan uang dengan koin Ding-dong seharga Rp1.000 (seribu rupiah) per 1 (satu) koin Ding-dong, kemudian koin dimasukkan kedalam mesin Ding-dong dimana 1 (satu) koin Ding-dong bernilai 10 poin, dan untuk memilih 1 (satu) gambar diperlukan 1(satu) poin, Ketika sudah memilih gambar dan menekan tombol start mesin ding-dong akan berputar dan jika berhenti digambar yang telah dipilih, maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak poin yang telah dipakai untuk memilih gambar, jika mesin berhenti berputar tidak sesuai dengan gambar yang telah dipilih, maka pemain tidak mendapatkan koin.

Bahwa Terdakwa telah membuka tempat perjudian jenis ding-dong selama 1 (satu) bulan dengan rata-rata keuntungan penjualan koin ding-dong mencapai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin resmi dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fiter Juliansyah Bin Saripudin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis ding-dong. pada hari Jum,at tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib di Dusun I Desa Karang Agung Kec Abab Kabupaten Pali ;
 - Bahwa orang yang telah saksi tangkap karena melakukan perjudian jenis ding-dong adalah Terdakwa Usmani Alias Juntak;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang duduk dibelakang rumahnya menunggu tempat perjudian tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengikuti apa yang kami katakan pada saat penangkapan;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 4 (empat) unit mesin Ding-dong, 2(dua) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) 2(dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ,1 (satu) lembar uang Rp.1.000 (seribu rupiah)

Halaman 5 dari 14 Putusan No.223/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, nilai uang yang lebih kurang 900 (sembilan ratus) buah, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah, uang pecahan Rp.500 (lima ratus) perak, 50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp.100 (seratus) perak, 2 (dua) buah uang pecahan Rp.50 (lima puluh) perak 1(satu) buah uang pecahan 20 (dua puluh) perak;

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Jum,at tanggal 5 Februari 2021 di Dusun I Desa Karang Agung Kec Abab Kabupaten Pali, sering dilakukan perjudian jenis ding-dong;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut Team Kelambit Sas Reskrim Polres Pali pada hari Jum,at sekira pukul 20.00 wib berangkat dari malpolres Pali menuju TKP tempat perjudian tersebut yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Pali. Ipda M Fackrie persada Putra S.tr,K melakukan penggerebekan judi jenis ding-dong tersebut dan pada saat itu didapati pemilik tempat perjudian jenis ding-dong tersebut yaitu Terdakwa Usmani Alias Juntak dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa ia pemilik tempat perjudian jenis ding-dong tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Pali untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membuka lapak perjudian jenis ding-dong tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang pokoknya sebagai petani, sedangkan usaha perjudian ding-dong sebagai usaha sampingan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk usaha perjudian jenis ding-dong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

2. Nopriyansyah Bin Hermanto R,S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis ding-dong. pada hari Jum,at tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib di Dusun I Desa Karang Agung Kec Abab Kabupaten Pali ;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap karena melakukan perjudian jenis ding-dong adalah Terdakwa Usmani Alias Juntak;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut sedang duduk dibelakang rumahnya menunggu tempat perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengikuti apa yang kami katakan pada saat penangkapan;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.223/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 4 (empat) unit mesin Ding-dong, 2(dua) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) 2(dua) lembar uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ,1 (satu) lembar uang Rp.1.000 (seribu rupiah) koin ding-dong sebanyak lebih kurang 900 (sembilan ratus) buah ,238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah ,uang pecahan Rp.500 (lima ratus) perak,50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp.100 (seratus) perak, 2 (dua) buah uang pecahan Rp.50 (lima puluh) perak 1(satu) buah uang pecahan 20 (dua puluh) perak;

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari hari Jum,at tanggal 5 Februari 2021 di Dusun I Desa Karang Agung Kec Abab Kabupaten Pali , sering dilakukan perjudian jenis ding-dong;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut Team Kelambit Sas Reskrim Polres Pali pada hari Jum,at sekira pukul 20.00 wib berangkat dari malpolres Pali menuju TKP tempat perjudian tersebut yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Pali .Ipda M Fackrie persada Putra S.tr,K melakukan penggerebekan judi jenis ding-dong tersebut dan pada saat itu didapati pemilik tempat perjudian jenis ding-dong tersebut yaitu Terdakwa Usmani Alias Juntak dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa ia pemilik tempat perjudian jenis ding-dong tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Pali untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membuka lapak perjudian jenis ding-dong tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang pokoknya sebagai petani, sedangkan usaha perjudian ding-dong sebagai usaha sampingan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk usaha perjudian jenis ding-dong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres pali karena telah melakukan permainan judi jenis ding-dong yaitu pada hari Jum,at tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wib di Dusun I Desa Karang Agung Kec Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa yang menangkap terdakwa pada saat itu adalah saksi Fiter Juliansyah, Nopriansyah dan Akisah;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan pada saat kejadian tersebut adalah jenis perjudian masin ding-dong dan dalam permainan judi tersebut peran terdakwa adalah selaku pemilik atau yang membuka perjudian ding-dong. Dan 4 (empat) unit mesin ding-dong yang terdakwa buka tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan No.223/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 223/Pid.B/2021/PN Mre

- Bahwa terdakwa mendapatkan mesin permainan judi ding-dong tersebut dengan cara terdakwa membeli di Desa Air Itam Kec. Penukal Abab dengan harga 4 (empat) unit mesin ding-dong sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi jenis mesin ding-dong dengan cara terdakwa stanbay dirumah saya dan menunggu pemain yang datang kerumah saya untuk bermain ding-dong yang sudah ada dirumah terdakwa, sedangkan cara memaikan judi ding-dong tersebut yaitu pemain yang hendak bermain ding-dong menukarkan uangnya dengan koin ding dong yang mana koin itu sudah ada sama terdakwa dengan harga perkoin Rp.1.000/1 koin, lalu pemain memasukkan koin kedalam mesin ding dong 1 koin bernilai 10 poin didalam mesin ding dong untuk memilih gambar yang ada didalam mesin ding dong untuk memilih 1 gambar yang diperlukan 1 poin ketika sudah memilih gambar lalu menekan tombol start dan mesin ding dong akan berputar yang akan berhenti disalah satu gambarnya jika sesuai dengan yang kita pilih akan mendapatkan koin kembali tergantung seberapa banyak kita menggunakan koin untuk memilih gambar, jika mesin ding dong tidak berhenti berputar tidak sesuai dengan gambar yang kita pilih maka kita tidak mendapatkan koin;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk membuka permainan ding dong tersebut yaitu 4 (empat) buah mesin ding dong, dan koin tergantung berapa banyak pemain tersebut menukarkan uangnya ke koin untuk bermain ding dong;
- Bahwa omset penjualan koin judi ding dong dari pemain dalam sehari rata-rata mencapai jumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil omset yang saya dapatkan dari permainan judi ding dong terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi ding dong yang terdakwa buka dirumah saya tidak memiliki izin dari pihak instansi terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000 (seribu rupiah);
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah uang pecahan Rp 500 (lima ratus) perak;
- 50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah);
- 17 (tujuh belas) uang pecahan Rp100 (seratus rupiah);
- 2 (dua) buah uang pecahan Rp 50 (lima puluh) perak;
- 1 (satu) buah pecahan 20 (dua puluh) perak
- 4 (empat) Unit mesin Ding-Dong;
- Koin Ding- Dong sebanyak ± 900 (Sembilan ratus) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB para

saksi AKIPSAH Bin SABTU, NOPRIANSYAH Bin HERMANTO R, dan FITER JULIANSYAH Bin SARIPUDIN yang keseluruhannya merupakan anggota Polres Penukal Abab Lematang Ilir berangkat ke Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Karang Agung sering dilakukan perjudian jenis ding-dong yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sesampainya di Dusun I Desa Karang Agung, para saksi melakukan penggerebekan di tempat perjudian jenis Ding-dong milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang berada didalam tempat perjudian tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Unit mesin Ding-Dong, 2 (dua) Lembar Uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000 (seribu rupiah), Koin Ding-Dong sebanyak \pm 900 (Sembilan ratus) buah, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah uang pecahan Rp500 (lima ratus rupiah), 50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp200 (dua ratus rupiah), 17 (tujuh belas) uang pecahan Rp100 (serratus rupiah), 2 (dua) buah uang pecahan Rp50 (lima puluh rupiah), 1 (satu) buah pecahan 20 sen Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat perjudian tersebut kepada khalayak umum untuk menambah penghasilan Terdakwa sebagai petani, Terdakwa mendapatkan 4 (empat) mesin Ding-dong cara membeli di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan harga 4 (empat) unit mesin Ding-dong seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa membuka tempat perjudian tersebut setiap hari dari jam 11.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib dengan cara standby dirumah Terdakwa dan menunggu pemain datang kerumah Terdakwa untuk bermain Ding-dong yang telah disediakan, selanjutnya pemain yang akan bermain menukarkan uang dengan koin Ding-dong seharga Rp1.000 (seribu rupiah) per 1 (satu) koin Ding-dong, kemudian koin dimasukkan kedalam mesin Ding-dong dimana 1 (satu) koin Ding-dong bernilai 10 poin, dan untuk memilih 1 (satu) gambar diperlukan 1(satu) poin, Ketika sudah memilih gambar dan menekan tombol start mesin ding-dong akan berputar dan jika berhenti digambar yang telah dipilih, maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak poin yang telah dipakai untuk memilih gambar, jika mesin berhenti berputar tidak sesuai dengan gambar yang telah dipilih, maka pemain tidak mendapatkan koin;
- Bahwa Terdakwa telah membuka tempat perjudian jenis ding-dong selama 1 (satu) bulan dengan rata-rata keuntungan penjualan koin ding-dong mencapai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin resmi dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Halaman 9 dari 14 Putusan No.223/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Usmani Alias Juntak Bin Yanusi dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka *Unsur* "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua diatas adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi yang dilakukan untuk sebagai mata pencarian dan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari pemerintahan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi Fiter Juliansyah Bin Saripudin dan saksi Nopriyansyah Bin Hermanto R,S.H dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta berawal pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB para saksi AKIPSAH Bin SABTU, NOPRIANSYAH Bin HERMANTO R, dan FITER JULIANSYAH Bin SARIPUDIN yang keseluruhannya merupakan anggota Polres Penukal Abab Lematang Ilir berangkat ke Dusun I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Karang Agung sering dilakukan perjudian jenis ding-dong yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dusun I Desa Karang Agung, para saksi melakukan penggerebekan di tempat perjudian jenis Ding-dong milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang berada didalam tempat perjudian tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Unit mesin Ding-Dong, 2 (dua) Lembar Uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000 (seribu rupiah), Koin Ding-Dong sebanyak ± 900 (Sembilan ratus) buah, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah uang pecahan Rp500 (lima ratus rupiah), 50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp200 (dua ratus rupiah), 17 (tujuh belas) uang pecahan Rp100 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang pecahan Rp50 (lima puluh rupiah), 1 (satu) buah pecahan 20 sen Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan tempat perjudian tersebut kepada khalayak umum untuk menambah penghasilan Terdakwa sebagai petani, Terdakwa mendapatkan 4 (empat) mesin Ding-dong cara membeli di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan harga 4 (empat) unit mesin Ding-dong seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Terdakwa membuka tempat perjudian tersebut setiap hari dari jam 11.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib dengan cara standby dirumah Terdakwa dan menunggu pemain datang kerumah Terdakwa untuk bermain Ding-dong yang telah disediakan, selanjutnya pemain yang akan bermain menukarkan uang dengan koin Ding-dong seharga Rp1.000 (seribu rupiah) per 1 (satu) koin Ding-dong, kemudian koin dimasukkan kedalam mesin Ding-dong dimana 1 (satu) koin Ding-dong bernilai 10 poin, dan untuk memilih 1 (satu) gambar diperlukan 1(satu) poin, Ketika sudah memilih gambar dan menekan tombol start mesin ding-dong akan berputar dan jika berhenti digambar yang telah dipilih, maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak poin yang telah dipakai untuk memilih gambar, jika mesin berhenti berputar tidak sesuai dengan gambar yang telah dipilih, maka pemain tidak mendapatkan koin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuka tempat perjudian jenis ding-dong selama 1 (satu) bulan dengan rata-rata keuntungan penjualan koin ding-dong mencapai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa peradilan terdakwa tidak ada izin resmi dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur "Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) unit mesin Ding-Dong;
- Koin Ding-Dong sebanyak lebih kurang 900 (sembilan ratus) buah;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah uang pecahan Rp 500 (lima ratus) perak;
- 50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp 200 (dua ratus) perak;
- 17 (tujuh belas) buah uang pecahan Rp 100 (seratus) perak;
- 2 (dua) buah uang pecahan Rp 50 (lima puluh) perak;
- 1 (satu) buah uang pecahan Rp 20 (dua puluh) perak;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa USMANI Alias JUNTAK Bin YANUSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) Lembar Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Uang Rp.1000 (seribu rupiah);
 - 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah uang pecahan Rp 500 (lima ratus) perak;
 - 50 (lima puluh) buah uang pecahan Rp 200 (dua ratus rupiah);
 - 17 (tujuh belas) uang pecahan Rp100 (serratus rupiah);
 - 2 (dua) buah uang pecahan Rp 50 (lima puluh) perak;
 - 1 (satu) buah pecahan 20 (dua puluh) perak

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) Unit mesin Ding-Dong;
- Koin Ding-Dong sebanyak ± 900 (Sembilan ratus) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan No.223/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam sidang persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Elvin Adrian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H, dan Dewi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H

Elvin Adrian, S.H.,M.H.

Dewi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)